



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email: panwaslukabpasbar@gmail.com

Nomor : 090/PM.00.02/SB-07/02/2023

Simpang Empat, 18 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 ~~(satu)~~ berkas

Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 angka 1 huruf a Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan umum.
10. Surat KPU Nomor: 56/TIK.02-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu 2024.

Sehubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pasaman Barat terkait Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlilh) dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Kecamatan Pasaman

- a. TPS 05 Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuang Aua Hilia dengan pantarlilh atas nama Ike, mencoklit Pemilih yang tidak berdomisili di daerah setempat atas nama Nofrianto () dan istrinya Piyarni () alamat Batang Biyu, Nagari Lingkuang Aua Barat dan Pantarlilh memberikan model-A tanda bukti terdata dan menempel A-Stiker Coklit.
- b. TPS 05 Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingkuang Aua Hilia Pantarlilh tidak menulis nama Pantarlilh di A-Stiker Coklit. Rumah pemilih yang sudah di tempel atas nama Inan ().
- c. TPS 14 Padang Buli-Buli Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Pantarlilh atas nama Nisa tidak mencoklit salah satu warga Darman () dan Siti Halimah () dengan nomor KK () dan namanya di tidak tuliskan di A-Stiker Coklit. sedangkan kepala keluarga atas nama Maryam ada.
- d. TPS 02 Jorong Lubuak Landua Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang Pantarlilh atas nama Setriza mencoklit salah satu penduduk yang telah lulus menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) atas nama Dendi Saputra () dan namanya di tuliskan di A-Stiker Coklit.
- e. TPS 02 Jorong Lubuak Landua Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang Pantarlilh atas nama Setriza tidak mencoklit salah satu penduduk yang telah memenuhi syarat usia untuk memilih atas nama Muhammad Alif dan namanya di tidak tuliskan di A-Stiker Coklit.

2. Kecamatan Sungai Aur

- a. TPS 16 Nagari Ranah Malintang dengan Pantarlilh atas nama Fauziah Khairani, nama Pemilih pada A-Stiker Coklit yang ditempel Pantarlilh (Emril) berbeda dengan data Pemilih pada KK () pemilik rumah (Oloan Simbolon) dan model A Bukti Terdaftar yang diberikan tidak ditulis nama pemilihnya.
- b. TPS 12 Ranah Malintang Pantarlilh tidak mencoklit pemilih yang memenuhi syarat pada no KK . An : Tika Meliati tanggal lahir 27-03-2005 Sementara anggota keluarga yang lain atas nama Faizal dan Lilis telah dicoklit.
- c. TPS 03 Pantarlilh mencoklit anggota TNI aktif Pantarlilh : Silfia Elinda Pemilih no KK : Atas Nama : Gunawan.
- d. TPS 12 Nagari Aur Serumpun Pantarlilh tidak mencoklit pemilih atas nama Adam Hanafi Abdillah Nik dengan alasan karena sedang merantau sementara anggota keluarga yang lain atas nama Raplis, Sabrina'da, Rasip telah dicoklit.
- e. TPS 18 Nagari Ranah Malintang Pantarlilh menerangkan ada sekitar 15 KK Pemilih di Bululaga Dua merasa keberatan untuk mencoplos di hari

Pemungutan Suara karena pemetaan TPS yg jauh dari rumah mereka ditambah geografis jalan yang kurang memadai

3. Kecamatan Gunung Tuleh

- a. Terdapat Pemilih yang dicoklit dengan No Kartu Keluarga Kepala Keluarga a.n Risman Lubis NIK _____ dan Destria Putri dengan NIK _____.

Sesuai Model A-Tanda Bukti Terdaftar dan Model A Stiker Coklit yang di tempel oleh Pantarlih. Terdapat di TPS 009 dengan Pantarlih a.n Elmalida. Pemilih tersebut berdasarkan administrasi kependudukan berada di Nagari Rabi Jonggor namun di coklit di Nagari Muara Kiawai Barat.

- b. Pada TPS 010 Pantarlih A.n Risna Nagari Muara Kiawai Barat terdapat kesalahan penulisan tahun Pemilu di surat tanda bukti pendaftaran pemilih. Pemilu tahun 2024 dituliskan 2023.
- c. Terdapat stiker yang tidak ditandatangani oleh Pantarlih, Pantarlih dan Pemilih. Terdapat di TPS 004 Pantarlih a.n Amaliah Padlul Jannah Nagari Rabi Jonggor.
- d. Pada TPS 001 Pantarlih Wahyu Lestari, Pantarlih tidak menanda tangani Model A-Stiker Coklit dan Pantarlih juga tidak mengisi tanggal dan hari pencoklitan.
- e. Terdapat dua orang yang tidak di Coklit a.n Ferdi Adrian dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) _____ dan a.n Dina Aulia Lestari dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) _____. Nama yang bersangkutan tidak ada dalam Model A- Tanda Bukti Terdaftar dan A-Stiker Coklit. Berdasarkan administrasi kependudukan yang bersangkutan sudah berumur 17 Tahun. Terdapat di TPS 007 Pantarlih a.n Novi Yudini.

4. Kecamatan Ranah Batahan

- a. No KK _____ dan No KK _____ Menggabungkan dua KK ini menjadi satu Stiker, dan memberikan Model A Tanda Tanda Bukti Terdaftar kepada dua KK sementara hanya terdapat satu A-Stiker Coklit dengan Nama Hannasri, Lisda Enriati dan Aminah, dalam pengawasan dilapangan Nomor KK _____ terdapat Nama Aminah NIK _____ sementara No KK _____ terdapat Hannasri NIK _____ dan Lisda Enriati NIK _____. Ini terdapat di Jorong Silayang, Nagari Batahan Tengah TPS 06 Pantarlih Atas nama Riski Arianda.
- b. TPS 15 Pantarlih atas nama Dika Susanti asal Jorong Simpang Tolang Baru mencoklit Masyarakat di Jorong Simpang Tolang Lama warga yang dicoklit tersebut warga Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Tengah dan juga mencoklit Masyarakat Pegambiran, Kecamatan Koto Balingka di Jorong Simpang Tolang. Adapun No KK warga Pegambiran, Kecamatan Koto Balingka adalah _____. Kepala Keluarga Hendra Gonti Martua NIK _____. Ummi Kalsum NIK _____. Sementara warga yang di coklit yang memiliki KK Pintu Padang No KK 1312070211100128 Kepala Keluarga atas nama Josman NIK _____.

, Sari Lohot NIK

Riki Saputra NIK

, Tifa Adila NST NIK

- c. TPS 004 Pantarlih Atas nama Nia Hidayati yaitu merupakan Pantarlih Asal Jorong Muara Mais yang mencoklit di Jorong Muara Mais dan Jorong Silayang, TPS ini terjadi penggabungan Pemilih antar dua jorong, Jumlah Pemilih di Model A Daftar Pemilih yang berasal dari Jorong Muara Mais dan Jorong Silayang adalah 179 Pemilih dan hasil koordinasi dengan Pantarlih TPS 004 bertempat di Sekolah Dasar (SD) Jorong Muara Mais. Sementara hasil pencermatan pengawas jarak tempuh Pemilih yang beradai di Jorng Silayang menempuh lebih Kurang 1KM s/d 1,5 KM.
- d. Dalam hasil pengawasan Pengawas di TPS 007 Pantarlih atas nama Mandasari Melaksanakan Pencocokan dan penelitian di PT BTN II Jorng Siduampan, Nagari Batahan Selatan Kecamatan Ranah Batahan, dalam hasil Audit Pengawas dilapangan pada TPS 007, pemilih yang di coklit semuanya beralamat di Are Perkebunan Sawit PT BTN II tepatnya di Blok H14 sebanyak 18 Pemilih, di Blok H9 sebanyak 10 Pemilih, Blok H15 sebanyak 9 Pemilih dan di Abdeling G Tarikat sebanyak 4 Pemilih. Dalam hasil pengawasan di lapangan semua pemilih yang ada di Model A Daftar Pemilih terdapat di area Perkebunan Kelapa Sawit, namun perencanaan TPS 007 di Simpang BTN Jorong Siduampan Nagari Batahan Selatan, sementara hasil pencermatan pengawas bahwa Pemilih yang berada di Area Perkebunan Kelapa Sawit harus menempuh lebih kurang 10 KM ke Lokasi TPS 007 (Simpang BTN II)
5. Kecamatan Lembah Melintang
- a. Habil Akbar No NIK di Jalan Irian Jorong Irian Dusun Irian Nagari Ujung Gading. Pantarlih atas nama Susma Yenti Di TPS 014 tidak mendata yang bersangkutan karena hari ini yang bersangkutan belum genap berumur 17 tahun, namun pada saat Pemilihan Umum nanti pada tanggal 14 Februari 2024 yang bersangkutan sudah berumur 17 tahun dan berhak untuk ikut memilih.
- b. Rohani No Nik di Jalan Irian Jorong Irian Nagari Ujung Gading. Pantarlih Pantarlih atas nama Susma Yenti Di TPS 014 tidak mendata kerumahnya karena yang bersangkutan telah lanjut usia. Dan dalam rumah tersebut ada 3 (tiga) KK, tetapi yang didata hanya 2 (dua) KK yaitu : Yendri Falza No Nik, Mawaddah No Nik, Sarman No Nik, Yenti Elfina No Nik, Zainul Fikri No Nik, dan Zahra Hafizah N Nik.
- c. Sulpan No Nik, Siti Sumarni No Nik, Nuraisah No Nik, dan Ahmadi No Nik di Jalan Irian Jorong Irian Nagari Ujung Gading, yang bersangkutan ada didata tetapi Pantarlih atas nama Susma Yenti Di TPS 014 mendata tanpa mendatangi rumah yang bersangkutan. Tiba-tiba rumah pemilih sudah tertempel stiker Pemilu di rumahnya.

- d. Safriman No Nik [redacted], Ramni No Nik [redacted];
dan Indra Sakti No NIK [redacted] di Jalan Irian Jorong Irian Nagari
Ujung Gading. Pantarlih atas nama Susma Yenti Di TPS 014 melakukan
pendataan tanpa mencocokkan KK Pemilih.

6. Kecamatan Kinali

- a. TPS 003 Nagari Ampek Koto, Sani dengan NIK [redacted] telah
meninggal namun Pantarlih tetap mencoklit.
- b. TPS 003 Nagari Ampek Koto, dua orang dibawah umur didata oleh Pantarlih.
Muhamad Ilham dengan NIK [redacted], tanggal lahir 08 Maret
2009 dan Muhammad Fikri dengan NIK [redacted] 2, tanggal lahir 19
Agustus 2010.
- c. Nagari Langgam Sepakat. Warga TPS 001 atas nama kepala keluarga Reki
Fatzri Ananda dengan no KK [redacted]. Menyatakan bahwa
istrinya Wasmi dengan NIK [redacted], sudah dicoklit di dua tempat
dengan Nagari yg berbeda, satu di TPS 001 Langgam Sepakat, satu lagi di
TPS Nagari Limau Puruik, berdasarkan KK lama ibunya.
- d. TPS 015 Nagari Ampek Koto, beberapa rumah warga telah ditempel stiker
tapi tidak ada nama pemilih dan Pantarlih tidak memakai atribut lengkap.
- e. Ahmad Tohir) TPS 008 Nagari Koto Gadang Jaya, Warga limau Purut yang
tinggal di wilayah TPS 008 Nagari Koto Gadang Jaya No KK [redacted]
atas nama Maliki, di alamat KK itu Nagari Limau purut
tinggal di TPS 008 Nagari Koto Gadang Jaya, dan Pantarlih tersebut
mencoklit dan menempel stiker padahal harus dilakukan sesuai alamat
KTP/KK, jadi sebenarnya Pantarlih Nagari Koto Gadang Jaya tidak bisa
mencoklit dan memberikan stiker model a warga bukan penduduk setempat,

7. Kecamatan Koto Balingka

- a. Di TPS 08 Jorong Sikobo Pantarlih Atas Nama Fikri Ade Putra tidak Mencoklit
Salah Satu Warga yang ada di dalam KK 1 [redacted] 2 dengan Nik
[redacted].
- b. Di TPS 02 Jorong Tombang Padang ada indikasi pencoklitan dari rumah,
Pantarlih atas nama Nurdiana menyuruh orang lain untuk mencoklit yaitu atas
nama Hera Indriani, karna ketika pengawas datang kerumah warga atas
nama Asmiati dengan no KK [redacted], menanyakan siapa yang
datang mencoklit kerumahnya, namun ibuk tsb tidak tau siapa yang mendata
yang beliau tau saudara hera yang datang menempel stiker. Dan setelah
kami cek sk Pantarlih yang bertugas di Tps 02 tersebut adalah Putri Diana,
Setelah dikonfirmasi ke saudari Hera Indriani Nik [redacted], ia
mengakui membantu Pantarlih atas nama Putri Diana mintak tolong pada
saudari Hera Indriani, atas dasar iba karna anak Pantarlih tersebut masih
kecil.

8. Kecamatan Sasak Ranah Pasisia

- a. TPS12 Pantarlih Musrida Wati Nagari Sasak, Kepala keluarga M. DIS No KK
[redacted] 3 NIK [redacted], Pantarlih tidak memasukan 1
orang yang wajib pilih atas nama Kani ([redacted] 1) dengan alasan
yang bersangkutan sudah tua dan jarang ditemui dirumah.

- b. TPS 13 Pantarlih Ramisna Nagari Sasak, Kepala keluarga Rifka Randa No KK [redacted] NIK [redacted] 4, Dalam 1 rumah terdapat 2 KK, namun salah satu stiker A coklat tidak sesuai dengan KK yang tinggal dirumah tersebut. Berikut model a bukti tanda terdaftar dan KK yang ada dirumah tersebut Kamba No KK [redacted] NIK [redacted] 1, Rifka Randa No KK [redacted] No NIK [redacted] 1. Namun, pada stiker a coklat yang tertempel dirumah tersebut adalah Kamba dan Iyar, Hermanto, Rosmaniyar, Zulkifli, dan Warman.
- c. TPS 10 Pantarlih Wildasari Nagari Sasak, Kepala keluarga Atik No KK [redacted] 2 NIK [redacted], Pantarlih tidak memasukan 2 orang anggota keluarga dari Atik yang wajib pilih dengan alasan yang bersangkutan berada diluar kota, atas nama Zulkarnain NIK [redacted], dan Farida NIK [redacted] 1.
- d. TPS 11 Pantarlih Ermi Yenti Nagari Sasak, Kepala keluarga Edi Marwan No KK [redacted] NIK [redacted], Pantarlih tidak memasukan 1 orang anggota keluarga yang wajib pilih dengan alasan keluarga merubah tahun lahir dari 2008 ke tahun 2005, namun dalam kartu keluarga yang bersangkutan dituliskan lahir pada 31-12-2005, dengan NIK: [redacted]
- e. TPS 06 nama Pantarlih Mona Musfita Sari, Pantarlih tidak mencoklit 1 (satu) Kepala keluarga sedangkan di dalam rumah tersebut ada 3 (tiga) kepala keluarga hanya 2 (dua) kepala keluarga yang di coklat 1 (satu) tidak dengan alasan pemilih telah lanjut usia atas nama pemilih Nama : Jarinan No KK : [redacted] NIK [redacted] Umur 76 Alamat Jorong Pisang Hutan Nagari Padang Harapan.
- f. Pantarlih tidak memasukan 1(satu) orang anggota keluarga kedalam daftar pemilih yang wajib pilih dengan alasan yang bersangkutan disabilitas intelektual atas nama Nama Yusnata No KK [redacted] NIK [redacted] Umur 48 Alamat Jorong Pisang Hutan Nagari Padang Harapan.
- g. Pantarlih tidak memasukan 1(satu) orang anggota keluarga kedalam daftar pemilih yang wajib pilih dengan alasan yang bersangkutan merantau ke Batam dan jarang pulang atas nama Irma Yulianti No KK [redacted] NIK [redacted] Umur 26 Alamat Jorong Pisang Hutan Nagari Padang Harapan.
- h. Pantarlih tidak memasukan 1(satu) orang anggota keluarga kedalam daftar pemilih yang wajib pilih dengan alasan yang bersangkutan merantau ke Medan dan jarang pulang atas nama Beni No KK [redacted] NIK [redacted] Umur 37 Alamat Jorong Pisang Hutan Nagari Padang Harapan.
- i. TPS 01 nama Pantarlih Zuldiawati Nagari Maligi, Pantarlih memasukkan data pemilih yang memiliki KK di luar kabupaten Pasaman Barat. Dengan keterangan, No.KK [redacted] atas nama Kepala Keluarga Wendra Yedi NIK [redacted].

- j. TPS 01 nama Pantarlih Zuldiawati Nagari Maligi, Pantarlih TPS 01 atas nama Zuldiawati menyuruh pantarlih TPS 02 atas nama Gustia Rahmi untuk mencoklit pemilih atas nama Kepala Keluarga Imran No.KK yang berada diwilayah kerja pantarlih TPS 01.
- k. TPS 02 Nama Pantarlih Gustia Rahmi Nagari Maligi, Pantarlih hanya mencoklit 1 KK dalam satu rumah yang memiliki 2 KK. Dengan alasan 1 KK lainnya atas nama Murni No.KK NIK merupakan seorang lansia.
- l. TPS 09 nama pantarlih Alex Mesra Nagari Maligi, Pantarlih tidak memasukkan 2 anggota keluarga yang telah wajib pilih dalam daftar pemilih dengan keterangan, NO.KK 7 atas nama Arif NIK dengan alasan yang bersangkutan sudah bercerai atau tidak berada di tempat. Atas nama Aida Tun Neza NIK dengan alasan yang bersangkutan belum cukup umur sedangkan yang bersangkutan sebenarnya sudah cukup umur.
- m. Nama Pantarlih Lestati No. TPS 13 Nagari Maligi, Pantarlih tidak memasukkan 1 (satu) orang anggota keluarga ke Daftar Pemilih dalam 1 (satu) KK yang wajib pilih dengan alasan yang bersangkutan sudah tidak ditempat/sudah lama merantau Ke Jakarta atas nama Rega Yonanda No. NIK) No. KK \
- n. Nama Pantarlih Lestati No. TPS 13 Nagari Maligi, Pantarlih mencoklit Pemilih yang bukan beralamat di Nagari Maligi melainkan beralamat Nagari Lingkauang Aua Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Atas nama KK Plde Nasution Nomor KK
- o. .Nama Pantarlih M. fadil No. TPS 11 Nagari Maligi, Pantarlih Tidak menanda g sudah ditempel di rumah Pemilih atas Nama Masna dengan No. NIK (..... No. NIK (.....)
- p. Nama Pantarlih M. fadil No. TPS 11 Nagari Maligi, Pantarlih Tidak menanda tangani A Stiker Coklit yang sudah ditempel di rumah Pemilih atas Nama Sendri dengan No. NIK (..... No. NIK (.....).
- q. Nama Pantarlih Yesi Novita No. TPS 002 Nagari Ranah Pasisie, Pantarlih tidak memasukkan 1 (satu) nama ke daftar data pemilih, sedangkan yang bersangkutan sudah genap 17 tahun pada pemilu 2024 mendatang atas nama Ikva Amelia Yolanda No NIK (1).
- r. Nama Pantarlih Febri Yeni Sentia TPS 006 Nagari Ranah Pasisie, Pantarlih Tidak memasukan salah satu anggota keluarga ke daftar pemilih dengan alasan yang bersangkutan belum genap 17 tahun pada pemilu 2024, atas Nama Rasti dengan No NIK (.....) sedangkan yang bersangkutan sudah menikah.
- s. Nama Pantarlih Febri Yeni Sentia TPS 006 Nagari Ranah Pasisie, Pantarlih tidak mendata salah satu anggota keluarga ke daftar data pemilih dengan alasan belum memiliki KTP-EI sedangkan yang bersangkutan sudah mencukupi usia sebagai daftar pemilih dan yang bersangkutan atas Nama Rangga dengan No NIK (.....).

- t. Nama Pantarlih Febri Yeni Sentia TPS 006 Nagari Ranah Pasisie, Pantarlih hanya memasang satu stiker tanda sudah di coklit di rumah pemilih sedangkan di dalam satu rumah tersebut ada 2 (dua) kepala Keluarga atas nama KK 1 : Pian No NIK () dan KK 2 : Usnul Fikri No NIK ().
- u. Nama Pantarlih Valendra Indah Utami No TPS 09 Nagari Ranah Pasisie, Pantarlih tidak mencolot 1 kepala Keluarga lagi dalam rumah yang bersangkutan, sedangkan di dalam rumah tersebut terdapat 2 Kepala keluarga. Atas nama kepala keluarga Dasriadi No KK 2, nama-nama yang terdapat di dalam KK tersebut atas nama Dasriadi NIK 1 dan Novrita NIK

Dari hasil pengawasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengawasan pada angka 1 huruf a, angka 3 huruf a, angka 4 huruf b, angka 6 huruf c dan huruf e, serta angka 8 huruf i, j, dan m tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 4 "WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga;
 Pasal 19 ayat (3) bahwa Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih:
 - a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK;
2. Hasil pengawasan pada angka 1 huruf c dan e; angka 2 huruf b dan d; angka 3 huruf e; angka 5 huruf a dan b; angka 7 huruf a; angka 8 huruf a, c, d, e, f, g, h, k, l, m, q, r, s dan u tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 4 "WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih padahari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
 Pasal 19 ayat (3) bahwa Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih:
 - b. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
3. Hasil pengawasan pada angka 6 huruf b indikasi tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data

Pemilih Pasal 19 ayat (3) bahwa Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih:

- k. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17(tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
4. Hasil pengawasan pada angka 1 huruf d, dan angka 2 huruf c tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 200 bahwa "Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih" serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 4 "WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:
- f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 ayat (3) bahwa Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih:

- j. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Hasil pengawasan pada angka 2 huruf e, angka 4 huruf c, dan angka 8 huruf j tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 15 ayat (3) bahwa Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - d. aspek geografis setempat; dan
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan
 - f. memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara
6. Hasil pengawasan pada angka 5 huruf c dan d; angka 7 huruf b indikasi tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 19 ayat (2) bahwa "Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung". Kemudian Pasal 20 ayat (2) bahwa "Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan".
7. Hasil pengawasan pada angka 6 huruf a indikasi tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 19 ayat (3) bahwa Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih:

- g. mencoret data Pemilih yang telah meninggaldibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
8. Hasil pengawasan pada angka 1 huruf b; angka 2 huruf a; angka 3 huruf b, c dan d; angka 4 huruf a; angka 6 huruf d; angka 8 huruf b, o, p dan t indikasi tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih PasalPasal 21:
- (1) Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda BuktiTerdaftar kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit.
 - (2) Pantarlih menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkanoleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK.
 - (3) Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanda BuktiTerdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagiantidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
 - (4) Ketentuan mengenai stiker Coklit sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalamPeraturan Komisi ini.
9. Hasil pengawasan pada angka 7 huruf b terindikasi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 205 ayat (2) bahwa " Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS", sehingga seharusnya Pantarlih bekerja sesuai dengan SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh PPS.

Berdasarkan hasil pengawasan dan ketentuan di atas Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat meminta kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran agar dapat menindak lanjuti.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

EMRA PATRIA, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip